



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.422-Huk/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA KREATIF DI KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 325 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Indeks Kota Kreatif, perlu dilakukan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis desa yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Indeks Kota Kreatif Kabupaten Karawang, beberapa desa telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Desa Kreatif Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Kreatif Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);


Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Nomor 500.13.6/1943/Ekraf tanggal 20 Oktober 2025 perihal Pengantar Permohonan Penetapan Desa Kreatif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Desa Kreatif di Kabupaten Karawang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Desa Kreatif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian Tim Pelaksana Indeks Kota Kreatif Kabupaten Karawang Tahun 2025.
- KETIGA** : Desa Kreatif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib:
- a. menjaga dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang menjadi unggulan desa;
 - b. melaksanakan program pembinaan, kolaborasi, dan inovasi sesuai dengan pilar Indeks Kota Kreatif;
 - c. melaporkan perkembangan kegiatan ekonomi kreatif setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan pembinaan, fasilitasi, promosi, dan dukungan kebijakan bagi Desa Kreatif yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Oktober 2025**

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.422-Huk/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025

DAFTAR DESA KREATIF DI KABUPATEN KARAWANG

No.	Nama Desa	Kecamatan	Sub Sektor Ekraf	Kategori Desa
1.	Karangjaya	Tirtamulya	Seni Pertunjukan	Kreatif Tumbuh
2.	Cintalaksana	Tegalwaru	Kuliner	Kreatif Potensial


BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH